

ABSTRAK

Guru merupakan tenaga pengajar profesional dan menjadi faktor penentu kualitas pendidikan, tetapi masih terdapat permasalahan tentang guru seperti banyaknya kasus guru yang dilaporkan kepada pihak berwajib saat menjalankan tugasnya, kasus terkait minimnya upah yang didapatkan oleh guru atau seperti kasus sekolah yang kekurangan jumlah guru sehingga mengharuskan kepala sekolah merekrut guru honorer. Banyaknya kasus guru yang berhadapan di muka hukum membuktikan bahwa diperlukan pengaturan dan perlindungan hukum khususnya pengaturan dan perlindungan hukum untuk guru honorer yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait status kepegawaiannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk jaminan perlindungan hukum, serta pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap guru dengan status honorer di sekolah negeri di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* sehingga dapat ditemukan kesejangan antara aturan yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jaminan perlindungan hukum guru dengan status honorer diatur dengan perjanjian kerja serta pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum terhadap guru dengan status honorer di Kota Semarang sebagian telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci : Guru honorer; Perlindungan hukum; Kota Semarang.